



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR : 391/KPTS/KPU-WO-Pilup/IX/2013**

### **T E N T A G**

#### **PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013**

##### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Tepilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Wajo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Tepilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 06 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 390/BA/KPU-WO-Pilup/IX/2013, Tanggal 25 September 2013, tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

KEDUA : Nama calon Bupati Wajo terpilih :  
**Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM.**

KETIGA : Nama calon Wakil Bupati Wajo terpilih :  
**DR. H. A. SYAHRIR KUBE DAUDA, S.E.,M.Si.**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 25 September 2013

K E T U A,

ttd.

**Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si**

**Tembusan, disampaikan Kepada Yth:**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Wajo di Sengkang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wajo, di Sengkang;
6. Masing-masing Pasangan Calon di tempat;
7. Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Terpilih di tempat;
8. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir